

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LILIS SILVIA

Jabatan : Pengelola PAUD ANNISA

Alamat PAUD : Kp. Citeko Rt 001 Rw 007 Desa Citeko
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Di dalam pernyataan ini menyatakan kesediaan untuk melakukan pengisian Dapodik setelah NPSN keluar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Cisarua, 15 April 2016
Yang Menyatakan,




LILIS SILVIA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISARUA

Jl. Raya Puncak No. 521/Fax. 0751 8354031 Bogor 16786

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CISARUA

Nomor 441/S/2016 - Kec/Rpts/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ANNISA

Kp. Citeko RT. 01/07 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

CAMAT CISARUA

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu member izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD ANNISA yang berlokasi di Kp. Citeko RT. 01/07 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD ANNISA yang berlokasi di Kp. Citeko RT. 01/07 Desa Citeko Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8),
2. Undang-Undang No. 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301),
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah,
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian satuan PAUD,
7. Peraturan daerah kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9),
8. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan,
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan wajib Belajar Pendidikan dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
10. Peraturan Bupati No. 25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11),
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah,
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005,
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 Tanggal 25 November 2015 tentang Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan dan Non Perizinan Kepada Camat

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD ANNISA tanggal 10 September 2015 Nomor : 03/PAUD-AN/IX/2015 Perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD ANNISA.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua tanggal 3 September 2015

MEMUTUSKAN

menetapkan

SATU

- Memberikan izin Operasional Penyelenggara kepada :
- | | |
|------------|-----------------------------|
| Nama PAUD | : ANNISA |
| Jenis PAUD | : Satuan PAUD Sejenis (SPS) |
| Alamat | : Kp. Citeko RT. 01/07 |
| Desa/Kel | : Citeko |
| Kecamatan | : Cisarua |

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Camat Cisarua Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Cisarua
21 MARE 2016.



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Yth. Kepala UPT PAUD, TK, DIKDAS & DIKMEN XXV Kcc. Cisarua
3. Yth. Kepala Desa Citeko Kecamatan Cisarua.